

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Diskresi Penyidik dalam Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Diskresi Penyidik

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum berbentuk (M. Faal, 1991, hal. 23). Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian (F. Anton Susanto, 2004, hal. 12). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: Ayat (1) “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pada Ayat (2) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Diskresi penyidik kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui penilaian/ pertimbangan sendiri, termasuk penyelesaian diluar proses litigasi (non litigasi), berdasarkan pertimbangan pengalaman, moral, dan tujuan hukum, bukan sekadar aturan formal (Udin Latif, 2023, hal. 16). Hal ini didasarkan pada KUHAP Lama Pasal 7 Ayat (1) huruf i, bahwa penyidik karena

kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan, akan tetapi penggunaan kewenangan tersebut jangan sampai disalahgunakan, karena di Pasal 7 Ayat (1) huruf j juga menjelaskan bahwa penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. KUHAP Baru Pasal 7 Ayat (1) huruf j juga menjelaskan bahwa Penyidik mempunyai tugas dan wewenang melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum dan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.

2.1.2. Bentuk-Bentuk Diskresi Kepolisian

Menurut M. Faal, diskresi kepolisian dapat berbentuk (M. Faal, 1991, hal. 15-16) :

- a. Tindakan represif yang dilanjutkan dengan diskresi, yaitu tindakan kepolisian yang pada awalnya bersifat represif tetapi kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi. Misalnya, setelah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum dengan pertimbangan tertentu.
- b. Tindakan preventif berbentuk diskresi, yaitu tindakan kepolisian yang dari awal sudah berbentuk tindakan diskresi untuk mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan keamanan.

2.2 Penyidik dan Penyidikan

1.2.1. Pengertian Penyidik POLRI

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP lama penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP Baru pada Pasal 1 Ayat (1) mengubah pengertian ini menjadi, Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri

sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 Ayat (2) KUHAP Baru dan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan lebih lanjut terkait Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini berarti bahwa semua anggota Kepolisian pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, berbeda dengan penyidikan yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat tertentu yang telah ditunjuk. Aksi atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan (Adtila Prawoko, dkk, 2024, hal. 207).

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana. Penyidik memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana karena melalui tangan penyidik inilah suatu perkara pidana pertama kali ditangani secara hukum. (M. Yahya Harahap, 2009, hal. 101).

1.2.2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan kedua dalam sistem peradilan pidana di Indonesia setelah proses penyelidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (4) KUHAP Lama, Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat (2) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 dan Pasal 1 Ayat (5) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (5)

KUHAP Baru adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa penyidikan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Tahap penyidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup agar dapat membuat terang suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya (M. Yahya Harahap, 2009, hal. 102).

1.2.3. Kewenangan Penyidik POLRI dalam sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komponen-komponen tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Mardjono Reksodiputro, 1994, Hal. 84). Penyidik, khususnya penyidik Polri, merupakan pintu gerbang masuknya suatu perkara ke dalam sistem peradilan pidana.

Kewenangan penyidik diatur secara rinci dalam Pasal 7 KUHAP. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Lama, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah adanya KUHAP Baru, wewenang penyidik di ubah pada Pasal 7 Ayat (1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
- b. mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
- f. melakukan Upaya Paksa;
- g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
- h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
- i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
- j. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
- k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
- l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
- m. menerima pengakuan bersalah;

- n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Kedudukan penyidik dalam sistem peradilan pidana sangat strategis karena penyidik berperan sebagai penentu awal apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Kualitas hasil penyidikan akan sangat menentukan keberhasilan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (M. Yahya Harahap, 2009, hal. 105).

2.3 Tindak Pidana Umum

2.3.1 Pengertian Tidak Pidana Umum

Tindak pidana umum (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana umum yang berlaku bagi semua orang, sebagai lawan dari tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP (Barda Nawawi Arief, 2014, hal 29).

Menurut Andi Hamzah , tindak pidana umum adalah semua delik yang dirumuskan dan termuat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun profesinya. Penggolongan tindak pidana umum dalam KUHP didasarkan pada Buku II (Kejahatan/*misdrifven*) dan Buku III (Pelanggaran/*overtredingen*). Kejahatan dipandang lebih berat karena bertentangan dengan kepentingan hukum yang mendasar dan diancam dengan pidana yang lebih berat, sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan terhadap ketertiban umum (Andi Hamzah, 2010, hal 12 & 88-89).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran bukan hanya terletak pada berat ringannya ancaman pidana, tetapi juga pada sifat hakiki perbuatannya. Kejahatan (*rechtsdelicten*) adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai dilarang, tetap bertentangan dengan hukum. Pelanggaran (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum tidak dianggap sebagai bertentangan dengan hukum, melainkan semata-mata karena dilarang oleh undang-undang (Wirjono Prodjodikoro, 2012, hal 33-34).

Dari perspektif kelembagaan, tindak pidana umum di lingkungan kepolisian adalah tindak pidana yang ditangani oleh satuan reserse kriminal umum, meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan), kejahatan terhadap kehormatan, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan lainnya yang diatur dalam KUHP (Tobing, 2020, hal 34).

2.3.2 Jenis Tindak Pidana Umum

Jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum meliputi:

1) Tindak Pidana Pembunuhan

KUHP Lama : Pasal 338 (pembunuhan), Pasal 340 (pembunuhan berencana).

KUHP Baru : Pasal 458 (pembunuhan), Pasal 459 (pembunuhan berencana).

2) Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP Lama: Pasal 351-358.

KUHP Baru: Diatur dalam Bab Tindak Pidana terhadap Tubuh, Pasal 466-473.

3) Tindak Pidana Pencurian

KUHP Lama: Pasal 362-367.

KUHP Baru: Pasal 476-484. Pasal 476 mengatur pencurian dasar.

4) Tindak Pidana Penggelapan

KUHP Lama: Pasal 372-377.

KUHP Baru: Pasal 486-492.

5) Tindak Pidana Penipuan (Perbuatan Curang)

KUHP Lama: Pasal 378-395.

KUHP Baru: Pasal 492-509 tentang perbuatan curang dan tindak pidana terkait kepercayaan dalam menjalankan usaha.

6) Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

KUHP Lama: Pasal 368-371.

KUHP Baru: Pasal 485 dan ketentuan terkait dalam Bab Pemerasan dan Pengancaman.

7) Tindak Pidana Perusakan Barang

KUHP Lama: Pasal 406-412.

KUHP Baru: Diatur dalam Bab Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung.

8) Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang

KUHP Lama: Pasal 328-337.

KUHP Baru: Diatur dalam Bab Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang.

9) Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka karena Kealpaan

KUHP Lama: Pasal 359-361.

KUHP Baru: Pasal 474-475.

10) Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum

KUHP Lama: Pasal 154-181.

KUHP Baru: Diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.

2.3.3 Peran dan Kewenangan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Umum

POLRI merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum pidana di tingkat pertama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan tugas pokok Polri adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, Polri menjalankan kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana umum.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (PERKAP Nomor 2 Tahun 2021) penanganan tindak pidana umum di tingkat Polres/Polresta secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi dan tata kerja satuan kepolisian.

Mahrus Ali menegaskan bahwa keberadaan unit reserse dalam organisasi kepolisian memiliki peran strategis dalam pemberantasan kejahatan. Efektivitas kerja reserse sangat menentukan berhasil atau tidaknya pengungkapan suatu tindak

pidana serta kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan (Mahrus Ali, 2012, hal 186).

Penanganan tindak pidana umum oleh Polri dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada KUHAP dan berbagai Peraturan Kapolri. PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur secara terperinci mekanisme penyidikan mulai dari penerimaan laporan polisi, penerbitan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik), Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), pemeriksaan, gelar perkara, hingga penyelesaian berkas perkara.

Gelar perkara merupakan mekanisme pengawasan internal yang penting dalam proses penyidikan. Melalui gelar perkara, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil penyidikan guna memastikan proses penyidikan telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan bahwa alat bukti yang terkumpul cukup memadai untuk mendukung penuntutan.

2.4 Tujuan Hukum

2.4.1 Pengertian Tujuan Hukum

Tujuan hukum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan pergaulan hidup manusia (Fatma Afifah & Sri Warjiyati, 2024, hal.142). Tujuan hukum adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang membahas mengenai apa yang hendak dicapai atau diwujudkan melalui keberadaan hukum dalam masyarakat. Memahami tujuan hukum sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat dan fungsi hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat (Ishaq, 2016, hal. 7).

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan

ketertiban dan keseimbangan . Hukum yang diadakan atau dibuat membawa misi tertentu, yaitu kesadaran masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2020, hal. 109).

2.4.2 Teori-Teori Tujuan Hukum

Terdapat beberapa teori mengenai tujuan hukum, antara lain:

Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan filsafat hukum modern yang menggabungkan ketiga pandangan klasik (etis/filosofis, normatif, dan empiris) menjadi satu pendekatan yang komprehensif (Satjipto, 2012, hal. 20). Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mendukung tiga tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (M. Muslih, 2013).

1. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif (Notohamidjojo, 2012, hal. 33). Kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

2. Kemanfaatan

Kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat (Sudikno, 2008, hal. 80). Hukum harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama.

3. Keadilan

Keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani dan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Radbruch menyatakan: "Summum ius summa inuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani (Titon, 2016, hal. 16).

2.5 *Restorative Justice* pada Kepolisian

2.5.1 Pengertian *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* muncul sebagai respons kritis terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung fokus pada pemberian sanksi hukuman. Pendekatan *restorative justice* lebih mengutamakan upaya perbaikan dan pengembalian kondisi akibat kerugian yang timbul dari perbuatan pidana, daripada sekadar menghukum si pelaku.

Landasan pokok dari konsep ini ialah keterlibatan secara langsung dari tiga pihak yaitu pelaku tindak pidana, korban yang dirugikan, dan komunitas dalam menemukan penyelesaian yang berkeadilan. Pendekatan *restorative justice* menekankan pada upaya memulihkan kembali relasi sosial yang terganggu karena tindak pidana, sambil memberi kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara positif dan membangun (Najwa Deisy Mayla, dan kawan-kawan, 2025, hal. 42).

Di Indonesia, konsep *restorative justice* mendapat landasan normatif melalui beberapa peraturan, diantaranya hukum positif di Indonesia diatur secara definitif dalam Pasal 1 ayat (21) KUHP Baru yang menyatakan bahwa "Keadilan Restoratif adalah penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka,

keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula".

Pengertian *restorative justice* sebelumnya juga diatur secara definitif dalam peraturan-peraturan lainnya, antara lain Pasal 1 Ayat (27) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019, "Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak", dan Pasal 1 Ayat (3) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

Menurut Hafrida dan Usman dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, *restorative justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak, seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya, dan kelompok masyarakat terkait. *Restorative justice* memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana, karena *restorative justice* bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional (Hafrida & Usman, 2024, hal. 1).

2.5.2 Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Eva Achjani Zulfa mengidentifikasi elemen-elemen kunci keadilan restoratif, antara lain: partisipasi aktif korban dalam proses penyelesaian perkara, keterlibatan pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif; keterlibatan masyarakat, dan

orientasi pada masa depan (*forward-looking*) bukan masa lalu (*backward-looking*) (Eva Achjani Zulfa, 2009, hal. 65-70).

Prinsip utama dalam *restorative justice* adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Pendekatan ini mengubah mekanisme tata cara peradilan pidana yang fokus pidananya diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana (Aryo Putranto Saptohutomo, 2022).

2.5.3 Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Ashworth, pertimbangan mendasar dalam *restoration* adalah keadilan untuk korban merupakan tujuan utama baik dalam sistem peradilan pidana maupun pembedaan. Semua pihak yang terlibat baik pelaku, keluarga mereka, korban dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam musyawarah untuk memberikan respons yang tepat dalam penyelesaian konflik (Hafrida & Usman, 2024, hal 4-5).

Menurut Konsortium *restorative justice* PBB Tahun 2006, tujuan *restorative justice* adalah untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan (harm). *Restorative justice* mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya peluang untuk melakukan upaya terbaik. Ganti kerugian merupakan suatu bentuk kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap korban. *Restorative justice* lebih mengutamakan

perbaikan dan keadilan bagi korban sehingga melalui keadilan restoratif dapat dihindarkan akibat yang lebih buruk (Hafrida & Usman, 2024, hal 4).

2.5.4 *Restorative Justice* dalam Kewenangan Penyidik

Bentuk kewenangan penyidik dalam perspektif hukum progresif salah satunya adalah melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam pendekatan ini, polisi atau penegak hukum lain dapat menggunakan diskresinya untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur formal, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan dan rekonsiliasi (Adhi Putranto Utomo, 2023, hal. 45). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k KUHP Baru penyidik mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.

2.5.5 Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan

a. Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice* berdasarkan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021

Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian secara umum diatur dalam PERPOL Nomor 8 Tahun 2021. Ketentuan mengenai ruang lingkup penerapannya diatur dalam Pasal 2, sedangkan persyaratan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, yang tercakup dalam Bab III peraturan tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tiga kegiatan, yaitu: (a) penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; (b) penyelidikan; dan (c) penyidikan. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa penyelenggaraan fungsi reserse kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengemban

fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, berdasarkan Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan oleh penyidik Polri.

Konsekuensi dari penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada masing-masing kegiatan tersebut diatur pada ayat (4) dan ayat (5). Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa penanganan tindak pidana pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dapat dilakukan melalui penyelesaian tindak pidana ringan, sedangkan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa penanganan tindak pidana pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan dapat dilakukan melalui penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan.

Pasal 3 ayat (1) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh kegiatan, baik penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, maupun penyidikan. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Pasal 4 menjelaskan bahwa persyaratan umum tersebut meliputi dua unsur, yaitu persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5, yang meliputi: (1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (2) tidak berdampak pada konflik sosial; (3) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (4) tidak bersifat

radikalisme dan separatisme; (5) pelaku bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) tindak pidana yang dimaksud bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur dalam Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa persyaratan formil meliputi: (a) adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan (b) pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan Pasal 6 ayat (2), dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak.

Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dapat berupa: (a) pengembalian barang; (b) penggantian kerugian; (c) penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana; dan/atau (d) penggantian kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5).

b. Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice* berdasarkan KUHAP Baru

Berbeda dengan pengaturan pada tingkat kepolisian, KUHAP Baru mengatur mekanisme keadilan restoratif secara lebih komprehensif, mencakup tujuan, syarat, ruang lingkup, tata cara, hingga akibat hukum dari pelaksanaannya.

Pasal 79 ayat (1) KUHAP Baru menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif ditujukan untuk memulihkan keadaan semula, yang dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, yaitu: pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana, atau pembayaran ganti rugi.

Pasal 80 ayat (1) KUHAP Baru menetapkan syarat kumulatif bagi tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu: (1) tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan (2) tindak pidana yang dilakukan untuk pertama kali dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Di samping syarat kumulatif tersebut, Pasal 82 KUHAP Baru secara tegas mengecualikan sejumlah tindak pidana dari penerapan mekanisme keadilan restoratif, antara lain: tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum; tindak pidana kesusilaan; tindak pidana terorisme; tindak pidana korupsi; tindak pidana kekerasan seksual; tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (kecuali karena kealpaan); tindak pidana terhadap nyawa orang;

tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus; tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; serta tindak pidana narkoba, kecuali terhadap pengguna atau penyalahguna.

Pasal 81 ayat (1) KUHAP Baru mengatur dua jalur mengenai tata cara dimulainya mekanisme keadilan restoratif, yaitu: (a) melalui permohonan dari pelaku tindak pidana/tersangka/keluarganya dan/atau korban/keluarganya; atau (b) melalui penawaran dari penyidik kepada korban dan tersangka. Pasal 81 ayat (2) selanjutnya mensyaratkan bahwa proses tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, maupun tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan terhadap para pihak.

Ketentuan mengenai mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan diatur secara khusus dalam Bagian Kedua Bab IV KUHAP Baru, yaitu Pasal 83 dan Pasal 84. Prosedur pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 83 ayat (1) mekanisme pada tahap penyidikan dilaksanakan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyidik.
2. Pasal 83 ayat (2), kesepakatan tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh pelaku, korban, serta penyelidik atau penyidik.
3. Pasal 83 ayat (3), penyelidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara tersebut.
4. Pasal 83 ayat (4), penyidik menerbitkan surat penghentian penyidikan berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara yang sama.

5. Pasal 84, surat penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) wajib diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan tidak terlaksananya kesepakatan, Pasal 79 ayat (6) KUHAP Baru mengatur bahwa apabila kesepakatan tidak dilaksanakan oleh pelaku hingga berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat: identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, serta alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku. Pasal 79 ayat (7) menegaskan bahwa berita acara tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.

